



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**

*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## SKEMA BARU PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU

**Adib Hermawan**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[adib.hermawan@dpr.go.id](mailto:adib.hermawan@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah resmi menerapkan pemberian tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke rekening pribadi tanpa melalui pemerintah daerah mulai Maret 2025. Perubahan mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Peraturan ini memberikan petunjuk teknis mengenai pemberian tunjangan profesi guru (TPG) dan tunjangan khusus guru (TKG) bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok serta tambahan penghasilan (tamsil) bagi guru yang belum memperoleh sertifikasi pendidik, diberikan sebesar Rp250.000 per bulan. Pencairan tunjangan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dimulai Maret untuk triwulan I, Juni untuk triwulan II, September untuk triwulan III, dan November untuk triwulan IV.

Sebelum mekanisme ini diterapkan, selama 15 tahun terakhir tunjangan guru ditransfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebelum disalurkan ke rekening guru. Proses transfer ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, yang kerap memakan waktu cukup lama. Akibatnya, para guru menerima tunjangan tersebut secara triwulanan melalui rekening daerah, dengan sebagian di antaranya mengalami keterlambatan dan pemotongan karena berbagai alasan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penerapan sistem yang lebih praktis, transparan, dan cepat terkait penyaluran tunjangan guru sangat penting agar para guru dapat menerima hak mereka tanpa terkendala prosedur administratif yang rumit. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi birokrasi yang tidak perlu serta memastikan guru menerima hak mereka tepat waktu. Puan menyampaikan bahwa pemerintah harus menjamin sistem pencairan ini akan tetap berfungsi optimal tanpa kendala teknis atau birokrasi di kemudian hari. Penting juga pembaharuan data penerima secara berkala dan terbuka untuk diaudit guna mencegah penyimpangan atau ketidakpastian pencairan tunjangan. Puan menambahkan bahwa sistem ini harus terintegrasi dengan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar validitas data tetap terjaga. Demi kelancaran implementasi kebijakan ini, Kemendikdasmen perlu melakukan verifikasi dan validasi data guru secara komprehensif untuk menjalankan sistem. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan data yang berujung pada keterlambatan pencairan tunjangan. Selain itu, para kepala sekolah juga diharapkan proaktif dalam mendampingi guru di lingkungan masing-masing untuk memastikan bahwa seluruh data telah terinput dengan benar dan tepat waktu.

Kebijakan ini mendapat respons positif dari para guru di berbagai wilayah. Mereka menyatakan harapan besar agar pencairan tunjangan yang lebih praktis ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Mereka berharap pemerintah dapat menjaga konsistensi pencairan tunjangan secara berkelanjutan tanpa kendala berarti di kemudian hari.

## Atensi DPR

Kebijakan ini merupakan bukti bahwa pemerintah mampu mereformasi sistem pencairan tunjangan guru. Selanjutnya, DPR RI, khususnya Komisi X melalui fungsi pengawasannya harus mendorong pemerintah agar memastikan bahwa setiap guru ASN yang menerima tunjangan telah melalui sistem verifikasi yang ketat dan akurat. Tanpa verifikasi dan sistem validasi yang kuat, ada potensi kesalahan dalam data penerima tunjangan, baik karena ketidaksesuaian data guru aktif, perubahan status kepegawaian, maupun kemungkinan adanya kesalahan administratif dalam sistem keuangan negara. Pengawasan ini penting untuk menutup celah bagi potensi penyalahgunaan anggaran serta memastikan bahwa setiap guru yang berhak menerima tunjangan benar-benar mendapatkan haknya. Sementara dalam fungsi anggaran, Komisi X DPR RI berperan dalam memastikan alokasi dana yang memadai untuk mendukung pencairan tunjangan guru. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat dan transparan, diharapkan tidak hanya kesejahteraan guru yang meningkat, tetapi juga kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

## Sumber

cnnindonesia.com, 17 Maret 2025;  
detik.com, 18 dan 19 Maret 2025;  
kompas.com, 21 Maret 2025;  
liputan6.com, 17 Maret 2025; dan  
tempo.co, 15 Maret 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasatiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa

